



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 128 /Pdt.G/2024/PN Sgr

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Nopember 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

I. MARDIAH, Tempat Tanggal Lahir : Sumberkima, 1 Juli 1963, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara: Indonesia (NIK. 5108010107630024), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegametan, desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut: **PENGUGAT**;

II.

I WAYAN DARKI, Tempat Tanggal Lahir : Sumberkima, 19-11-1970, jenis kelamin laki laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : di Banjar Dinas Taman, Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut: **TERGUGAT-5** ;

1. ABDUL MAJID, Tempat Tanggal Lahir: Sumberkima, 09-03-1976, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan WNI, Alamat: BD. Mandar Sari, Kel/Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut: **TERGUGAT-6** ;

2. ARJAM, Tempat Tanggal Lahir Sumenep, 31-12-1981, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan: WNI, Alamat : Sumber Pao, Kel/Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut: **TERGUGAT-7**;

3. I PUTU MASTRA, umur ± 64 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : di Kori Nuansa Jimbaran, jalan Nuansa Timur Gang 6/ 1 Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut **TERGUGAT-8** ;

4. ABDULLAH, Umur 50 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan Guru, Kewarganegaraan: WNI, Alamat: di Jalan Anggrek No.98, Perumnas Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut: **TERGUGAT-9**;

Selanjutnya TERGUGAT-5, TERGUGAT-6, TERGUGAT-7, TERGUGAT-8 dan TERGUGAT-9 disebut **PARA TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pihak masing-masing menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 16 Februari 2024 dalam register perkara perdata Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sgr, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ni Made Kushandari, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu para pihak telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 19 September 2024 sebagai berikut:

Antara Penggugat dengan Tergugat 6, Tergugat 7 dan Tergugat 8:

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat menjual tanah yang disengketakan kepada masing-masing TERGUGAT yang terletak di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Tanah seluas 600 M2, sertifikat hak milik nomor 2326/ Desa Sumberkima, atas nama pemegang hak Abdul Majid, dikembalikan sepenuhnya kepada PIHAK TERGUGAT-6.
 - b. Tanah seluas : 900 M2, sertifikat hak milik nomor: 2080/ Desa Sumberkima, atas nama pemegang hak: Arjam, hasil penjualan seluas 400 m2 setelah dikurangi 500 m2 (sesuai surat perjanjian jual-beli tertanggal 26 Oktober 2009), dibagi sebagai berikut: 40% (empat puluh prosen) untuk PIHAK PENGGUGAT dan 60% (enam puluh Prosen) untuk PIHAK TERGUGAT-7.
 - c. Tanah seluas : 600 M2, sertifikat hak milik nomor : 2081 / Desa Sumberkima, atas nama pemegang hak: Abdullah dan hasilnya dibagi sebagai berikut: 40 % (empat puluh prosen) untuk PIHAK PENGGUGAT dan 60 % (enam puluh Prosen) untuk PIHAK TERGUGAT-9
2. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat dihukum untuk menepati dan melaksanakan semua isi perdamaian tersebut diatas.
3. Bahwa apabila PIHAK PENGGUGAT tidak menepati dan melaksanakan semua isi surat perdamaian tersebut diatas. Maka PIHAK PENGGUGAT bersedia dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PARA TERGUGAT sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi surat perdamaian tersebut diatas, Sampai isi surat perdamaian tersebut dilaksanakan oleh PIHAK PENGGUGAT.
4. Bahwa setelah Surat perdamaian ini ditandatangani dan semua ketentuan / isinya telah dilaksanakan baik oleh PIHAK PENGGUGAT dan PARA

Halaman 2 dari 8 Putusan perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT. Maka PIHAK PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, beserta Penerusnya / ahli warisnya tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun baik pidana dan perdata dikemudian hari yang berkaitan / berhubungan dengan tanah yang disengketakan yang terletak di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas tanah yang diuraikan di atas.

5. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sepakat untuk mengajukan dan menuangkan seluruh isi surat perdamaian ini kedalam putusan perdamaian di depan sidang Pengadilan Negeri Singaraja.
6. Bahwa apabila dikemudian hari PIHAK PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT, mengingkari isi Surat perdamaian ini, maka **PIHAK PENGGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Antara Penggugat dengan Tergugat 9:

1. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8 sepakat menjual tanah yang disengketakan yang terletak di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas : 1.100 M2., sertifikat hak milik nomor : 1945 / Desa Sumberkima, atas nama pemegang hak : I PUTU MASTRA, dan hasilnya dibagi sebagai berikut : 40 % (empat puluh prosen) untuk PIHAK PENGGUGAT dan 60 % (enam puluh Prosen) untuk PIHAK TERGUGAT – 8
2. Bahwa PIHAK PENGGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8 sepakat dihukum untuk menepati dan melaksanakan semua isi perdamaian tersebut diatas.
3. Bahwa apabila PIHAK PENGGUGAT tidak menepati dan melaksanakan semua isi surat perdamaian tersebut diatas. Maka PIHAK PENGGUGAT bersedia dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PIHAK TERGUGAT – 8 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam memenuhi isi surat perdamaian tersebut diatas, Sampai isi surat perdamaian tersebut dilaksanakan oleh PIHAK PENGGUGAT.
4. Bahwa apabila PIHAK TERGUGAT – 8 tidak menepati dan melaksanakan semua isi surat perdamaian tersebut diatas. Maka PIHAK TERGUGAT – 8 bersedia dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PIHAK PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari untuk setiap kelalaiannya dalam



memenuhi isi surat perdamaian tersebut diatas, Sampai isi surat perdamaian tersebut dilaksanakan oleh PIHAK TERGUGAT – 8.

5. Bahwa setelah Surat perdamaian ini ditandatangani dan semua ketentuan / isinya telah dilaksanakan baik oleh PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8. Maka PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8, beserta Penerusnya / ahli warisnya tidak akan melakukan tuntutan hukum apapun baik pidana dan perdata dikemudian hari yang berkaitan / berhubungan dengan tanah yang disengketakan yang terletak di Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, seluas : 1.100 M2., sertifikat hak milik nomor : 1945 / Desa Sumberkima, atas nama pemegang hak : I PUTU MASTRA,
6. Bahwa PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8 sepakat untuk mengajukan dan menuangkan seluruh isi surat perdamaian ini kedalam putusan perdamaian di depan sidang Pengadilan Negeri Singaraja.
7. Bahwa apabila dikemudian hari PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8, mengingkari isi Surat perdamaian ini, maka **PIHAK PENGUGAT dan PIHAK TERGUGAT – 8**, bersedia dituntut menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Selain itu, Penggugat dengan Tergugat 5 pada pokoknya juga menyatakan berdamai dengan kesepakatan yang telah dibawa sebelum dilakukannya mediasi (gugatan didaftarkan) dan telah dinyatakan pula perdamaian tersebut pada saat mediasi yang difasilitasi oleh Hakim Mediator dalam perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Sepakat tanah yang dibeli oleh Tergugat-5 (I Wayan Darki) seluas luas 4900 M2 yang merupakan bahagian dari sertifikat Hak Milik Nomor 964 / Desa Sumberkima, seluas : 8.150 M2. atas nama MARDIAH, sepakat untuk menyelesaikan permasalahan untuk menjual bidang tanah luas : 4900 M2. Secara Bersama – sama sesuai harga yang disepakati, kemudian dari hasil penjualan dipergunakan untuk dibayarkan sebesar Rp. 1.029.000.000 (satu miliar dua puluh Sembilan juta rupiah), dan sisa dari hasil penjualan setelah dikurangi Rp. 1.029.000.000 (satu miliar dua puluh Sembilan juta rupiah) akan dibagi dua. Dan selama obyek tanah belum laku dijual maka akan dikenakan bunga 1% dan dibayar setelah tanah laku dijual.

Selanjutnya, setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 19 September 2024 oleh dan dibacakan kepada pihak-pihak yang bersepakat, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Sedangkan terhadap pihak Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Turut Tergugat, menyatakan tidak diperoleh perdamaian dengan Penggugat;

Dengan adanya kesepakatan perdamaian sebagian tersebut, berdasarkan Pasal 29 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat mengajukan perubahan gugatannya tanggal 19 November 2024, dengan mengeluarkan pihak-pihak dalam perkara yang tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian beserta dengan obyek-obyek yang terkait dengan pihak-pihak tersebut, sehingga para pihak atau subyek dalam perkara aquo berubah dan susunannya menjadi sebagaimana yang selanjutnya disebutkan dalam putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Singaraja menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama dalam perkara antara:

MARDIAH, Tempat Tanggal Lahir : Sumberkima, 1 Juli 1963, jenis kelamin laki laki, agama Islam, Warga Negara : Indonesia (NIK. 5108010107630024), pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Banjar Dinas Pegamatan, desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama Dr. I GUSTI KETUT SUASTIKA, SH, M.Hum dan kawan. Advokat-advokat yang berkantor pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM & KONSULTASI HUKUM ADV. Dr. I GUSTI KETUT SUASTIKA, SH, M.Hum & Partners beralamat di Jalan Sulatri, Gang. XXV, Nomor. 01 Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. HP/WA 081338163773, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Nopember 2022. selanjutnya disebut : PENGGUGAT ;

Lawan

1. I WAYAN DARKI, Tempat Tanggal Lahir : Sumberkima, 19-11-1970, jenis kelamin laki laki, agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : di Banjar Dinas Taman, Desa

Halaman 5 dari 8 Putusan perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Selanjutnya disebut : Tergugat-1 ;

2. ABDUL MAJID, Tempat Tanggal Lahir : Sumberkima, 09-03-1976, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : BD. Mandar Sari, Kel / Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali., Selanjutnya disebut TERGUGAT-2 ;

3. ARJAM, Tempat Tanggal Lahir : Sumenep, 31-12-1981, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : BD. SUMBER PAO, Kel / Desa Sumberkima, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut TERGUGAT-3 ;

4. I PUTU MASTRA, umur \pm 64 tahun, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Swasta, Kewarganegaraan : WNI, Alamat : di Kori Nuansa Jimbaran, jalan Nuansa Timur Gang 6/ 1 Jimbaran, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut TERGUGAT-4 ;

5. ABDULLAH, umur \pm 49 tahun, jenis kelamin laki laki, agama Islam, Pekerjaan : Guru, Alamat : di Jalan Angrek No.98, Perumnas Baler Bale Agung, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Selanjutnya disebut TERGUGAT-5 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Membaca surat kesepakatan perdamaian para pihak tersebut;

Mendengar para pihak berperkara;

Menimbang bahwa dari Kesepakatan Perdamaian para pihak sepakat menyelesaikan perkaranya dengan Perdamaian; selanjutnya akan mendapatkan penetapan dalam bentuk Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja

Menimbang bahwa dari hal-hal yang disepakati para pihak ternyata tidak bertentangan dengan Undang-undang dan kepatutan yang berlaku di masyarakat, karenanya Kesepakatan Perdamaian tersebut berdasarkan Hukum;

Menimbang bahwa Kesepakatan Perdamaian tersebut mengikat para pihak untuk mentaati dan melaksanakan sesuai Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Halaman 6 dari 8 Putusan perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena para pihak sepakat untuk damai maka tidak ada pihak yang dikalahkan oleh karenanya biaya perkara ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat masing-masing setengahnya;

Mengingat, Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg dan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Negeri serta ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum Para Pihak tersebut untuk menaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.811.000 (Satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 20 Nopember 2024, oleh kami, I Gusti Made Juliartawan, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH., MH dan Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, NI Made Andini Novitasari, A.Md., SH. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, SH., MH I Gusti Made Juliartawan, SH., MH.

Ni Putu Asih Yudiastri, SH., MH

Panitera Pengganti,

NI Made Andini Novitasari, A.Md., SH

Perincian biaya

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp1.431.000,00 |
| 4. Penggandaan berkas | : Rp120.000,00 |

Halaman 7 dari 8 Putusan perdamaian Nomor 128/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|-----------------------------------------------|---|----------------|
| 5. PNBP | : | Rp110.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Meterai | : | Rp10.000,00 |
| <hr/> | | |
| J u m l a h | | Rp1.811.000,00 |
| (satu juta delapan ratus sebelas ribu rupiah) | | |